

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, baik pajak daerah maupun pajak nasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak di tanah air yang hingga saat ini masih sangat minim (Rahmany, 2014). Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah berdampak kepada target penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa saat ini negara masih sangat membutuhkan dana untuk APBN yang sangat besar agar program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal. Namun demikian di tengah kebutuhan dana pembangunan yang sangat besar tersebut, ternyata masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau wajib pajak yang membayar pajak tetapi belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Supriyadi, 2014). Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh di Indonesia

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh	Tingkat Kepatuhan Pajak (%)
2013	24.347.763	9.966.833	40,93%
2014	27.379.256	10.852.301	39,64%
2015	30.044.103	10.972.336	36,52%
2016	32.769.215	12.735.463	38,86%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 40,93%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 39,64%. Kemudian pada tahun 2015 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan menjadi 36,52%. Lalu pada tahun 2016 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan menjadi 38,86%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat persentasenya pada Grafik 1.1 berikut:



Masalah kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah masalah penting di seluruh dunia, bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010:140). Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun juga

memiliki fungsi distribusi pendapatan (Sugangga, 2007). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2010:139).

Menurut Menteri Keuangan Indrawati (2017) menyatakan bahwa pada kenyataannya kepatuhan perpajakan di Indonesia belum baik, rasio kepatuhan pajak di Indonesia 63,16 persen. Jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar mencapai 32,77 juta WP di 2016 atau naik tipis dari 30,04 juta sepanjang 2015. Sementara jumlah WP terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebanyak 20,17 juta WP di 2016. Target rasio kepatuhan pajak 72,50 persen dan target rasio kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 14,62 juta WP. Kepatuhan pajak belum baik diakibatkan oleh adanya Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), ada pula Wajib Pajak (WP) yang masih belum mendaftar, bahkan terdapat Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuannya, serta tidak taat pada aturan Undang-Undang Perpajakan. Rendahnya kepatuhan ini tidak hanya disebabkan oleh Wajib Pajak (WP) saja, melainkan disebabkan oleh pihak fiskus.

Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (2017) menyatakan bahwa wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bandung membayar pajak dinilai masih rendah atau sekitar 48% dari total Wajib Pajak (WP) yang mencapai 750.000 orang. Data yang didapat, dari 750.000 WP hanya 600.000 WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dari jumlah pelapor SPT tersebut, hanya 360.000 atau 60% yang membayar pajak. Dari total WP, ada sekitar 390.000 atau sekitar 52% yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak. Jadi hanya sekitar 360.000 WP saja yang membayar pajak, hal tersebut diakibatkan bahwa masih kurangnya kedisiplinan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak, adapun Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar namun tidak membayar atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dikarenakan

malas dan rumit. Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2012-2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh	Tingkat Kepatuhan Pajak (%)
2012	84.173	32.731	38,88%
2013	85.738	34.950	40,76%
2014	96.973	36.105	37,23%
2015	102.548	32.365	31,56%
2016	107.675	38.901	36,12%
2017	115.306	36.891	31,99%


Sumber: Dashboard Kepatuhan di KPP (Data diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2012 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 38,88%, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 40,76%. Kemudian pada tahun 2014 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan menjadi 37,23%. Lalu pada tahun 2015 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan menjadi 31,56%. Pada tahun 2016 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan menjadi 36,12%. Pada tahun 2017 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kembali mengalami penurunan menjadi 31,99%.

Hal ini dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara masih rendah. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Namun hal ini tidak terlalu menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan. Hal itu tidak menjamin bahwa dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak

tersebut akan patuh dalam penyampaian SPT tahunan. Dengan adanya fenomena tersebut, hal itu merupakan fakta bahwa masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat persentasenya pada Grafik 1.2 berikut:

Grafik 1.2



Menurut Rahayu (2010:138), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator: melaporkan seluruh penghasilan, mengisi formulir pajak dengan benar, mengetahui prosedur pelaporan, peraturan pajak yang seimbang, tarif sesuai kemampuan wajib pajak (Rahayu, 2010:139). Menurut Nasucha (2010:111), tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan patuh dalam mendaftarkan diri, patuh untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang serta patuh dalam pembayaran tunggakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan/*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak (Rahayu, 2010:137).

Salah satu upaya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984 (Santi, 2011). Salah satunya, perubahan sistem pelaksanaan pemungutan pajak, yakni diterapkannya *self-assessment system* menggantikan *official assessment system*. *Self-assessment system* adalah sistem di mana Wajib Pajak (selanjutnya disingkat dengan WP) diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Resmi, 2014:11). Artinya, pemerintah sangat percaya bahwa masyarakat sebagai WP bertindak jujur dalam melakukan penghitungan pajak terutangnya. *Self-assessment system* diukur menggunakan indikator: peran aktif wajib pajak, wewenang yang diberikan Fiskus pada Wajib Pajak, peran Fiskus hanya mengawasi.

Seluruh kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada setiap WP semuanya harus dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran. Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban WP untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar. SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan WP berdasarkan KUP.

Penggunaan *self-assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak. Supadmi (2010)

menyatakan bahwa dianutnya sistem *self-assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self-Assessment System* (Supadmi, 2010 dalam Dian 2013).

Dengan kata lain, penetapan sistem *self-assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dianutnya *self-assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Harahap, 2004:43).

Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110). Kelemahan *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). Penerapan *self-assessment system* dalam sistem perpajakannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakannya, salah satunya diantaranya adalah surat pemberitahuan (SPT), yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya (Hutagaol, 2007:4). Selain itu Wajib Pajak tidak mau bergantung mengandalkan informasi dan laporan sendiri/*self-assessment system* seperti yang berlaku selama ini, cara ini memungkinkan pengusaha tidak melaporkan secara benar jumlah produksi maupun pendapatan mereka (Rahmany, 2011).

Selain penerapan *Self-Assessment System* pajak, dapat dilakukan pula penerapan administrasi modern di sektor perpajakan yang saat ini dilakukan pemerintah juga mengalami gejala yaitu reformasi yang kehilangan substansi, sehingga pengadopsian teknologi informasi yang canggih justru menimbulkan beberapa permasalahan baru, sebagai contoh, pembayaran melalui bank yang telah menerapkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), membatasi

waktu pembayaran (misalnya sampai jam 10.00) atau sistem *e-filling* yang justru membuat Wajib Pajak menerima bukti penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) lebih lama dibandingkan dengan sistem manual (Rosdiana, dkk., 2010). Permasalahan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dalam hal Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui sistem *e-filling* Wajib Pajak menerima bukti penyampaian lebih lama dibandingkan dengan sistem manual. Wajib Pajak merasa lebih nyaman dalam sistem manual dibandingkan melalui sistem *e-filling* (Rohmat, 2014).

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem Administrasi Perpajakan Modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan *Account Representative* dan *Compliant Center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak, selain itu sistem Administrasi Perpajakan Modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru (Hasanah, dkk., 2012). Dengan demikian diperlukan Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin menambah kepercayaan bagi Wajib Pajak, diharapkan dengan kebijakan seperti itu maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan dapat mengefektifkan penerimaan pajak (Hasanah, dkk., 2012).

Bahwa pelaksanaan *self-assessment system* menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, kepatuhan Wajib Pajak diperlukan dengan tujuan pada penerimaan pajak optimal, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmatu, 2005). Karena menganut *self-assessment system* data yang dimiliki pemerintah memang sangat tergantung pada kejujuran Wajib Pajak, data pendukung, termasuk dari asosiasi dan profesional, akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak sesuai kewajibannya (Rudaedi, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SURVEI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BANDUNG BOJONAGARA).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Self-Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Apakah penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Apakah penerapan *Self-Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerapan *Self-Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan *Self-Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian sebagai kajian ilmiah ini, penulis berharap dapat memberi suatu kontribusi kepada berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu antara lain:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang penerapan *Self-Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara serta pengaruhnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan sebagai syarat menempuh ujian sidang Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

2. Bagi pihak lainnya

Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang pengaruh penerapan *Self-Assessment System* Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak atas pentingnya penerapan *Self-Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Bojonagara, Jalan Trs. Prof. Dr. Sutami No. 2, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari tanggal 03 Agustus 2018 sampai 21 September tahun 2018.